

# PPND SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI KEGIATAN DOMAIN-GRABBING

Oleh:  
Allamuddin Al Faruq<sup>1</sup>

## INTISARI

Permasalahan yang terjadi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual saat ini merambah hingga melibatkan internet khususnya dalam sistem pendaftaran nama domain. Tindakan Domain-grabbing yang terjadi ternyata berpotensi menjadi salah satu pelanggaran HKI, pilihan penyelesaian permasalahan inipun beragam, tetapi eksistensi PPND di bawah PANDI ternyata dapat menjadi alternatif terbaik dari penyelesaian masalah pelanggaran HKI dalam pendaftaran domain akibat tindakan Domain-grabbing. Untuk menjadi pertimbangan bahwa PPND menjadi cara penyelesaian sengketa nama domain yang terbaik itulah maka penelitian ini diharapkan lebih mendalam bisa lebih memperkaya kajian yang dimaksud tersebut.

**Kata kunci:** *PPND, Merek Terkenal, Hak Kekayaan Intelektual, Domain Grabbing*

## ABSTRACT

The problems that occurred in the field of Intellectual Property Rights currently involving cyberspace through internet, especially in the domain name registration system. The Domain-grabbing that happened turned out to have the potential to be one of IPR violations, the choice of resolution of these problems varies, but the existence of PPND under PANDI can be the best alternative to solving of the IPR infringement problem in domain registration due to Domain-grabbing action. To be a consideration that PPND be the best way to resolve domain name dispute that this research is expected to be more deepen can enrich the study in question.

**Kata kunci:** *PPND, Well-known Trademark, Intellectual Property Right, Domain Grabbing*

---

<sup>1</sup> Alamat Rumah : Jajar RT 6 RW 4 Laweyan Surakarta,  
Alamat korespondensi : allamaf@live.com

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai macam jenis teknologi saat ini salah satunya dalam hal teknologi informasi yakni melalui internet. Komunikasi melalui internet diawali dengan ditemukannya teknologi dokumen Hyper Text Markup Language (HTML) yang merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam penelusuran web Internet.<sup>2</sup> Berkembangnya teknologi ini kemudian membentuk suatu sistem penamaan halaman web di internet yakni sistem nama domain.

Domain saat ini memiliki banyak definisi karena perkembangannya dan juga jenisnya yang bermacam-macam, tetapi secara yuridis dapat kita telusuri bahwa pengertiannya adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.<sup>3</sup>

Poin penting dari terminologi yuridis tersebut sebenarnya sudah mencakup definisi domain secara umum karena memang fungsi utama dari domain adalah sebagai alamat internet dari sebuah objek di internet yang memiliki keunikan, artinya tidak ada domain yang sama sehingga satu domain hanya untuk satu alamat saja. Tetapi secara teknis definisi nama domain adalah adalah serangkaian huruf alfabetik yang terdiri dari alamat *Internet Protocol (IP)* dari suatu jaringan komputer dimana bila pengguna akan membukanya harus mengetik alamat tadi sebagai *Uniform Resource Locator (URL)* pada web browser.<sup>4</sup>

Keseluruhan sistem penamaan domain di internet seperti yang penulis sebutkan di atas ternyata berimplikasi pada sisi keunikan nama domain dimana tidak dapatnya sebuah nama domain diregistrasikan untuk kedua kalinya, artinya hanya ada satu sistem nama domain yang

---

<sup>2</sup> Andrew Whitmore, Anurag Agarwal, Li Da Xu, *The Internet of Things - A survey of topics and trends. Information Systems Frontiers Journal*, Volume 17 Edisi April 2015. hlm. 261

<sup>3</sup> Ayat 1 Angka (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

<sup>4</sup> Alexandra Morgan Joseph, *I Can't Believe It's Not Better: Why New gTLDs are Bad for Brand Owners and Trademark Law*, *Journal of Intellectual Property Law*, Volume 20, Issue 1, Article 7, University of Georgia, September 2012. hlm. 156

dapat digunakan untuk mengakses di alamat unik yang telah diregister dalam sistem nama domain tersebut. Itulah mengapa pendaftaran dalam nama domain ini disebut memiliki prinsip pendaftaran nama domain yang disebut prinsip 'First come first serve' yang juga diamini dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>5</sup> Ternyata hal ini di kemudian hari menimbulkan masalah, salah satunya adalah fenomena berkembangnya tindak kejahatan maupun terjadinya pelanggaran khususnya dalam pengelolaan nama domain. *Cybersquatting* atau *Domain-Grabbing* sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan alamat situs web yang dikategorikan juga sebagai kejahatan cyber disamping cracking, defacing, cyberporn, dan berbagai ragam tindakan lain dimana memanfaatkan unsur teknologi informasi untuk meraup untung tetapi dengan cara melawan hukum.<sup>6</sup> Kegiatan *Cybersquatting* atau *Domain Grabbing* ini juga diartikan sebagai calo website, hal ini dikarenakan pelaku akan meminta harga yang jauh lebih tinggi dari pada harga asli saat pelaku tersebut membeli domainnya melalui registrar nama domain. Beberapa kasus *domain grabbing* ternyata dilatarbelakangi untuk membuat calon pemilik domain yang diharapkan agar segera membeli domain dengan harga yang sangat tinggi tetapi dengan menjelek-jelekkkan atau menghina calon pemilik domain tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya Penelitian mengenai bagaimana peran dan mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) sebagai alternatif cara dalam menyelesaikan sengketa nama domain dalam kaitannya bila terjadi kegiatan *Domain-Grabbing* terhadap merek terkenal di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah mekanisme Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) dapat menjadi salah satu cara yang tepat untuk melindungi Merek Terkenal dari kegiatan *Domain-Grabbing* di Indonesia?

---

<sup>5</sup> Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

<sup>6</sup> Alusyanti Primawati, *Etika IT di Indonesia Studi Kasus: Cybersquatting Pada Domain PT. Mustika Ratu*, Jurnal Simetris Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2016. Hlm. 423

<sup>7</sup> *Ibid.*

## BAB II PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat pada faktanya sangat berdampak pada perubahan secara drastis bentuk kejahatan yang bersifat konvensional menjadi bersifat lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin bila diamati sudah pernah terjadi dan sama dengan kegiatan kejahatan konvensional, tetapi dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi dapat dilakukan dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini dilakukan melalui perantara internet,

Untuk mengetahui seperti apa lingkup pelanggaran-pelanggaran dalam dunia cyber dari sisi hukum perlu melihat apa saja instrumen hukum yang sudah menjangkanya. Dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-10 di Wina Austria pada 10-17 April 2000, istilah cyber crime dibagi dalam dua kategori. Pertama, cyber crime dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut *computer crime*. Kedua, *cyber crime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*.<sup>8</sup> Lengkapnya sebagai berikut:

- (1) *Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any legal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them.*
- (2) *Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*

Sehingga perlu dipahami juga bahwa tidak setiap kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya termasuk ke dalam lingkup *cybercrime*, karena *cybercrime* sendiri berarti kejahatan tersebut hanya bisa terjadi dengan menggunakan perangkat komputer, melalui jaringan komputer, akses serta terjadi di dunia *virtual* begitu juga dengan sasaran kejahatan, sementara *cyber related crime* adalah kejahatan yang contohnya *Pedophilia, stalking*, dan pornografi yang bisa disebar dengan atau tanpa menggunakan cybertechnology, sehingga tidak bisa disebut *cybercrime*, tetapi masuk dalam kategori *cyberrelated crime*. *Cyber-related crime* sendiri dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni: (1) *Cyber-assisted crime*, yakni komputer digunakan untuk membantu pelaku melakukan kejahatan biasa dan tidak berhubungan dengan komputer. Contoh kasusnya adalah penggunaan komputer untuk tindakan penggelapan pajak. (2) *Cyber-exacerbated crime*, yakni *cyber-*

---

<sup>8</sup> Akbar Kurnia Putra, *Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Voume 5 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 96

*technology* memainkan peran yang lebih signifikan. Contoh kasusnya adalah penggunaan komputer untuk *pedophilia* melalui internet.<sup>9</sup>

Apabila melihat dari sisi instrumen hukum internasional yang secara lebih spesifik mengatur masalah kejahatan di dunia maya adalah *Convention on Cyber Crime 2001* yang digagas Uni Eropa, sebuah konvensi yang dilaksanakan di Budapest, Hungaria dan juga salah satu yang melatarbelakangi disusunnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konvensi tersebut secara garis besar mengatur bagaimana perlindungan bagi masyarakat terhadap cybercrime yang harus menjadi prioritas setiap negara untuk melindungi masyarakat melalui pembentukan kebijakan bersama, antara lain dengan cara menyusun dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sesuai.<sup>10</sup>

Secara khusus bila dikaitkan dengan pelanggaran dalam bidang hak kekayaan intelektual maka dalam konvensi tersebut disebutkan pada pasal 10 yang mengatur mengenai masalah hak cipta dan hak-hak terkait lainnya di dalam dunia cyber. Dengan dimasukkannya aturan mengenai masalah ini maka hak-hak tersebut dapat dilindungi dengan optimal. Pasal 10 tersebut berbunyi:

*Article 10 – Offences related to infringements of copyright and related rights*

- (1) *Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the infringement of copyright, as defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken under the Paris Act of 24 July 1971 revising the Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the WIPO Copyright Treaty, with the exception of any moral rights conferred by such conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and by means of a computer system.*
- (2) *Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the infringement of related rights, as defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken under the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the WIPO Performances and Phonograms Treaty, with the exception of any moral rights conferred by such conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and by means of a computer system.*

---

<sup>9</sup> Dista Amalia Arifah, *Kasus Cybercrime Di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Volume 18 Nomor 2 Edisi September 2011. hlm. 188

<sup>10</sup> Muhamad Amirulloh, Ida Padmanegara, dan Tyas Dian Anggraeni, *Kajian EU Convention On Cybercrime Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, Jakarta, Hlm. 21

(3) *A Party may reserve the right not to impose criminal liability under paragraphs 1 and 2 of this article in limited circumstances, provided that other effective remedies are available and that such reservation does not derogate from the Party's international obligations set forth in the international instruments referred to in paragraphs 1 and 2 of this article.*<sup>11</sup>

Sehingga bila dapat disimpulkan Pasal 10 Konvensi tersebut sudah mengatur cybercrime yang mencakup terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan hak-hak terkait termasuk hak merek dimana menjadi bagian dari hak atas kekayaan intelektual juga.<sup>12</sup> Diatur juga bahwa masing-masing Pihak harus memberlakukan perundang-undangan tersebut dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai pelanggaran kriminal berdasarkan undang-undang domestiknya terkait terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana didefinisikan berdasarkan undang-undang Pihak tersebut, sesuai dengan kewajiban yang telah diembannya berdasarkan Konvensi Paris tertanggal 24 Juli 1971 yang merevisi Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik, Perjanjian tentang Aspek-Aspek yang terkait dengan Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Hak Cipta WIPO, dengan pengecualian untuk setiap hak-hak moral yang diberikan oleh konvensi-konvensi tersebut, apabila tindakan-tindakan semacam itu dilakukan dengan sengaja, atau dengan skala komersial dan melalui suatu sistem komputer. Beberapa pendapat juga menambahkan secara detail dengan memasukkan definisi bahwa pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property crimes*) yang dilakukan melalui internet juga masuk ke dalam unsur *cybercrime* disamping beberapa unsur lain seperti penipuan melalui surat elektronik, *cyber-stalking*, pornografi, pengambilalihan kontrol atas sistem komputer milik orang lain secara tidak berizin, *computer vandalism*, dan *cyber terrorism* terhadap organisasi pemerintahan.<sup>13</sup>

### **1. Ancaman *Domain-Grabbing* sebagai Bentuk Pelanggaran HKI di dunia maya**

Peluang adanya pelanggaran HAKI di internet saat ini berupa pelanggaran atau penyalahgunaan alamat situs web salah satu bentuknya dapat berupa *Domain-grabbing* atau dalam istilah lain dikenal juga dengan istilah '*cybersquatting*'. *Domain-grabbing* sendiri merupakan istilah yang didefinisikan sebagai tindakan ilegal dalam pendaftaran nama domain yang memiliki

---

<sup>11</sup> Article 10, Council of Europe, Convention On Cybercrime, European Treaty Series Number 185, Budapest, 23.XI.2001

<sup>12</sup> Muhamad Amirulloh, Ida Padmanegara, dan Tyas Dian Anggraeni, *Op.Cit.* hlm. 44

<sup>13</sup> Kamini Dashora, *Cyber Crime in the Society: Problems and Preventions*, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences Volume 3, Number 1, 2011. hlm. 250

kesamaan secara identik atau kemiripan dengan merek dari sebuah produk atau perusahaan.<sup>14</sup> Bahkan, ada pihak-pihak tertentu yang juga secara tidak etis ingin mengambil keuntungan terhadap Nama Domain dengan cara memanfaatkan reputasi ataupun popularitas dari keberadaan nama-nama yang sudah populer (*well known*) dan telah komersil sebelumnya salah satunya dengan kegiatan penyerobotan nama domain atau yang dikenal dengan istilah *Domain-grabbing*.<sup>15</sup> Pada banyak kasus *Domain-grabbing* sendiri akhirnya oleh pelakunya ditindaklanjuti dengan melakukan penawaran kepada perusahaan yang secara resmi memiliki hak merek tersebut untuk dibeli tetapi dengan penawaran harga yang sangat tinggi, atau menggunakan website tersebut untuk menjual produk dari pemegang merek yang sebenarnya seakan-akan dijual langsung oleh perusahaan atau produsennya tetapi tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari perusahaan.<sup>16</sup>

Kegiatan *Domain-grabbing* tersebut tentunya jelas merugikan pemilik nama dalam hal ini pemilik merek yang sah, karena dengan terjadinya perilaku tersebut maka telah jelas juga telah terjadi aktivitas membonceng reputasi nama pihak lain tersebut (*predatory action*). Paling tidak, ia mencoba untuk mendapatkan nama-nama yang hampir sama dengan nama yang sudah terkenal tersebut (*dilution action*).<sup>17</sup> *Domain-grabbing* sendiri merupakan isu yang paling banyak ditemui dalam pelanggaran di dunia maya yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual.<sup>18</sup> Selain *Domain-grabbing* juga ada kegiatan yang menjadi salah satu peristiwa yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAKI di internet yakni *typosquatting*. Sebagai contoh adalah penggunaan nama domain adibas.com yang memiliki kemiripan dengan brand atau yang dimiliki oleh perusahaan perlengkapan dan alat olahraga yang mempunyai nama dan brand internasional Adidas. Hal ini selanjutnya lebih dikenal dengan istilah *typosquatting*. Hal lain yang hampir serupa dilakukan oleh para pihak yang saling berkompetisi, adalah dengan melakukan penahanan Nama Domain oleh seseorang dengan tujuan menghambat kompetitornya agar tidak dapat menggunakan nama yang lebih intuitif dengan nama kompetitor itu sendiri. Hal ini jelas paling tidak akan mengurangi popularitasnya di internet akibat Nama Domain tersebut tidak sesuai dengan nama

---

<sup>14</sup> Marco Gercke, *Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges And Legal Response*, Telecommunication Development Bureau International Telecommunication Union, 2012, Geneva. hlm. 29

<sup>15</sup> Edmon Makarim, *Aspek Hukum terhadap Nama Domain di Internet*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1060/aspek-hukum-terhadap-nama-domain-di-internet> (diakses pada tanggal 14 April 2018)

<sup>16</sup> Marco Gercke, Op.Cit. hlm. 29

<sup>17</sup> Joshua Counts Cumby, *Blackbirds: Defining the Exceptional, Cybersquatter*, Santa Clara Law Review Volume 54 Number 2, Edisi Februari 2014, hlm. 331

<sup>18</sup> Marco Gercke, Op.Cit. hlm. 29

perusahaannya atau nama produknya. Pasalnya, sudah barang tentu tidak sepopuler jika ia menggunakan nama yang telah dikenal secara umum oleh masyarakat tersebut. Jadi ringkasnya rangkaian kegiatan penahanan nama domain tersebut hanyalah untuk menghambat keleluasaan bergerak pihak kompetitornya dalam jalan raya informasi internet sehingga disana hanya tersedia sedikit informasi tentang kompetitornya.<sup>19</sup>

## **2. PPND sebagai Mekanisme Alternatif dalam Melindungi Merek Terkenal**

Pengelola nama domain di Indonesia terbagi menjadi Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain dimana registri sebagai induk dari semua registrar yang beroperasi di Indonesia dalam hal ini PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) memiliki kewenangan untuk memberikan salah satu opsi penyelesaian perselisihan nama domain. Kewenangan ini muncul dari Pasal 46 yang merupakan bagian dari Bab mengenai Penyelesaian Perselisihan Nama Domain di dalam ketentuan yang tertulis di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, dimana intinya bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengamanatkan kepada registri nama domain dalam hal ini PANDI untuk membuat dan menyediakan pedoman tata cara penyelesaian perselisihan Nama Domain. Selain amanat dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika di atas, peraturan pelaksana dari undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengamanatkan hal tersebut dimana disana disebutkan bahwa salah satu fungsi dari registri nama domain dalam hal ini PANDI adalah untuk menyelesaikan perselisihan Nama Domain.<sup>20</sup> Atas dasar ketentuan tersebutlah PANDI akhirnya menyusun ketentuan yang berisi kebijakan penyelesaian perselisihan nama domain dimana induknya sendiri dibentuk lembaga di bawah PANDI yang bernama Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) yang resmi dibentuk pada Oktober 2013.<sup>21</sup> PPND sendiri merupakan sebuah unit struktural yang berada di bawah PANDI, unit organisasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) tersebut bersifat mandiri dan

---

<sup>19</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit.*

<sup>20</sup> Pasal 75 Ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

<sup>21</sup> Galih Kurniawan, *Tangani Sengketa Domain, PPND Resmi Dibentuk*, <http://industri.bisnis.com/read/20131024/105/182834/tangani-sengketa-domain-ppnd-resmi-dibentuk> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

independen dengan tugas pokok dan fungsi untuk menangani, mengelola dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan Nama Domain terkait domain .id.<sup>22</sup>

PPND sendiri merupakan lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian perselisihan nama domain, untuk jenis-jenis perselisihan nama domain yang dapat diselesaikan melalui PPND adalah: Pertama, Perselisihan terkait Merek terdaftar, yakni perselisihan dalam hal suatu Nama Domain identik/memiliki kemiripan dengan Merek/Layanan terdaftar; Kedua, Perselisihan terkait Nama terdaftar, yakni perselisihan dalam hal suatu Nama Domain identik/memiliki kemiripan dengan Nama Orang/Badan Hukum/entitas terdaftar; Ketiga, Perselisihan terkait kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, yakni perselisihan dalam hal suatu Nama Domain tidak sesuai dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> PPND sendiri merupakan sebuah proses arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan Nama Domain yang memungkinkan pemegang merek/nama terdaftar untuk mengajukan pengalihan/pembatalan Nama Domain yang dipercaya telah melanggar merek/ nama yang dimilikinya, tanpa melalui upaya litigasi (di Pengadilan) dan juga memungkinkan siapa saja untuk mengajukan pembatalan Nama Domain yang dianggap/dirasakan tidak sesuai dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Jenis perselisihan nama domain yang dapat diselesaikan melalui PPND sendiri seperti yang telah disebutkan sebelumnya terbagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu terkait merek terdaftar. Untuk mendukung Keberatan terkait merek terdaftar yang diajukan, pemohon harus membuktikan hal-hal sebagai berikut: (1) Nama Domain identik atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; (2) Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan (3) Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik. Dalam kategori ini pemohon harus membuktikan ketiga unsur di atas dipenuhi. Kategori kedua adalah terkait nama terdaftar, untuk mendukung Keberatan terkait nama terdaftar yang diajukan, pemohon harus membuktikan hal-hal sebagai berikut: (1) Nama

---

<sup>22</sup> Penyelesaian Perselisihan Nama Domain , *Dasar Pembentukan*, <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/dasar-pembentukan> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

<sup>23</sup> Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, *Jenis Perselisihan Nama Domain*, <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/jenis-perselisihan-nama-domain/> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

<sup>24</sup> Penyelesaian Perselisihan Nama Domain , *Penyelesaian Perselisihan Nama Domain*, <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/penyelesaian-perselisihan-nama-domain/> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

Domain identik atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; (2) Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan (3) Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik. Dalam kategori ini pemohon juga harus membuktikan ketiga unsur di atas dipenuhi. Berikutnya di kategori ketika yakni terkait kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, Perselisihan Nama Domain kategori ini diindikasikan oleh timbulnya keberatan/ masalah dalam pendaftaran, penggunaan dan/atau pengelolaan suatu Nama Domain karena ketidak-sesuaian dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat, dan/atau pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung Keberatan terkait kepatutan yang berlaku di masyarakat dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Pemohon harus membuktikan hal-hal sebagai berikut: (1) Ketidak-sesuaian Nama Domain terhadap norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. (2) Pelanggaran Nama Domain terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Semua pihak yang merasa bahwa pendaftaran suatu Nama Domain telah melanggar hak merek/nama terdaftar yang dimiliki, kepatutan yang berlaku di masyarakat atau melanggar peraturan perundang-undangan, dapat mengajukan Keberatan melalui proses administratif PPND. Kebijakan PPND memungkinkan pemilik hak merek/nama terdaftar mengajukan Keberatan terkait merek/nama terdaftar; demikian juga siapa saja dapat mengajukan Keberatan ketidak-sesuaian Nama Domain terhadap kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, melalui proses administratif PPND. Kebijakan PANDI-DNP/2013-05 Tentang Penyelesaian Perselisihan Nama Domain memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pendaftaran/penggunaan Nama Domain, penyelesaian berbasis arbitrase secara cepat, efisien dan murah, tanpa melalui proses litigasi di Pengadilan yang sering berlangsung lama, rumit dan mahal.

Selain mengakomodasi prinsip penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana diatur dalam Uniform Dispute Resolution Policy WIPO dan yang juga diadopsi oleh ICANN (The Policy 1999 dan The Rule 2009), Kebijakan ini juga perlu untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan Nama Domain berbasis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

---

<sup>25</sup> Penyelesaian Perselisihan Nama Domain , *Jenis Perselisihan*, <https://ppnd.pandi.id/perselisihan/jenis-perselisihan/> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

Transaksi Elektronik, di mana Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dianggap tidak mungkin dapat diterapkan.<sup>26</sup>

PPND telah merilis kebijakan penyelesaian perselisihan nama domain versi kelima pada tanggal 20 Desember 2016 untuk menyempurnakan versi sebelumnya. Dalam kebijakan penyelesaian perselisihan nama domain tersebut disebutkan ketentuan secara detail dan spesifik mengenai proses penyelesaian perselisihan nama domain yang meliputi definisi, tujuan, latar belakang, ruang lingkup, asumsi, jenis perselisihan nama domain, komunikasi para pihak, tata cara penyampaian keberatan, deskripsi keberatan, biaya pendaftaran permohonan dan biaya panel, tata cara penyampaian tanggapan termohon, deskripsi tanggapan, pembentukan panel, tugas dan tanggung jawab panel, penghentian perselisihan atas kesepakatan, pengecualian, benturan kepentingan, pemeriksaan dan pembahasan materi perselisihan, pemeriksaan dan pembahasan materi perselisihan, proses pengambilan keputusan, amar putusan panel, gugatan melalui pengadilan, penyampaian hasil putusan panel, tinjauan kebijakan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan penafsiran.<sup>27</sup> Dimana masing-masing pembahasan dalam kategori-kategori tersebut telah dijelaskan dan disebutkan secara spesifik di dalam ketentuan di dalamnya.

---

<sup>26</sup> Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, *Kebijakan PPND*, <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/kebijakan-ppnd/> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

<sup>27</sup> Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 5.0, Nomor PANDI-DNP/01/K-005 , hlm. 6

### **BAB III**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yakni apabila ditemukan pelanggaran terkait nama domain yang terkait dengan pelanggaran HKI khususnya merek dalam hal ini kegiatan *Domain-grabbing* maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya penyelesaian melalui mekanisme yang penyelesaian perselisihan nama domain yang tersedia melalui beberapa cara, salah satunya yakni melalui arbitrase yang dapat ditempuh dengan mengikuti mekanisme dari Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) yang berada di bawah Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) selain melalui jalur litigasi atau gugatan ke pengadilan. Adanya PPND ini sudah sangat jelas memberikan kepastian hukum bagi mereka yang merasa dirugikan bila ditemukan adanya potensi pelanggaran dalam proses pendaftaran nama domain termasuk bagi merek terkenal yang dilanggar oleh kegiatan *Domain-grabbing*. Selain hasil terjamin kepastian hukumnya karena memang memiliki payung hukum yang jelas, pilihan penyelesaian perselisihan nama domain melalui PPND memberikan kepastian waktu dalam kaitannya efektivitas dan efisiensi dalam beracara selama proses penyelesaian sengketa berlangsung sehingga pilihan untuk menyelesaikan permasalahan dalam sengketa nama domain melalui PPND adalah sangat tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235)

### **B. Artikel dan Jurnal**

Andrew Whitmore, Anurag Agarwal, Li Da Xu, The Internet of Things - A survey of topics and trends. *Information Systems Frontiers Journal*, Volume 17 Edisi April 2015

Alexandra Morgan Joseph, I Can't Believe It's Not Better: Why New gTLDs are Bad for Brand Owners and Trademark Law, *Journal of Intellectual Property Law*, Volume 20, Issue 1, Article 7, University of Georgia, September 2012.

Alusyanti Primawati, Etika IT di Indonesia Studi Kasus: Cybersquatting Pada Domain PT. Mustika Ratu, *Jurnal Simetris* Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2016

Akbar Kurnia Putra, Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2015

Dista Amalia Arifah, Kasus Cybercrime Di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* Volume 18 Nomor 2 Edisi September 2011

Muhamad Amirulloh, Ida Padmanegara, dan Tyas Dian Anggraeni, *Kajian EU Convention On Cybercrime Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, Jakarta

Council of Europe, Convention On Cybercrime, European Treaty Series Number 185, Budapest, 23.XI.2001

Kamini Dashora, Cyber Crime in the Society: Problems and Preventions, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences Volume 3, Number 1, 2011

Marco Gercke, Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges And Legal Response, Telecommunication Development Bureau International Telecommunication Union, 2012, Geneva

Joshua Counts Cumby, Blackbirds: Defining the Exceptional, Cybersquatter, Santa Clara Law Review Volume 54 Number 2, Edisi Februari 2014

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 5.0, Nomor PANDI-DNP/01/K-005

### **C. Internet**

Edmon Makarim, Aspek Hukum terhadap Nama Domain di Internet, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1060/aspek-hukum-terhadap-nama-domain-di-internet> (diakses pada tanggal 14 April 2018)

Galih Kurniawan, Tangani Sengketa Domain, PPND Resmi Dibentuk, <http://industri.bisnis.com/read/20131024/105/182834/tangani-sengketa-domain-ppnd-resmi-dibentuk> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain , Dasar Pembentukan, <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/dasar-pembentukan> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, Jenis Perselisihan Nama Domain, <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/jenis-perselisihan-nama-domain/> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain , Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/penyelesaian-perselisihan-nama-domain/> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain , Jenis Perselisihan, <https://ppnd.pandi.id/perselisihan/jenis-perselisihan/> (diakses pada tanggal 16 April 2018)

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, Kebijakan PPND, <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/kebijakan-ppnd/> (diakses pada tanggal 16 April 2018)